

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DAMPAK  
NEGATIF PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH  
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**



Penulisan Skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh

**ALBER KESA NYAMPAI**  
**NIM. 1910211310031**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DAMPAK  
NEGATIF PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH  
PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**ALBER KESA NYAMPAI  
NIM. 1910211310031**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Negatif Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjaman *Online* Ilegal

Diajukan oleh

**ALBER KESA NYAMPAI**


**NIM. 1910211310031**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H

NIP. 19750525 200212 2002

Diketahui,

Banjarmasin, 24 Juni 2025

Kepala Program Studi Program

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Dampak  
Negatif Penyebaran Data Pribadi Oleh  
Pinjaman *Online* Ilegal**

Diajukan Oleh  
**ALBER KESA NYAMPAI**  
NIM. 1910211310031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 389/DN8 . 1 . 11 / SP / 19025

Tanggal : 25 JUL 2025

Disahkan  
Dekan,

  
Faisal, S.H., M.H.  
NIM. 197300152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H  
Sekertaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H  
Pembimbing : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 645/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 24 Juni 2025

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alber Kesa Nyampai  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310031  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 22 Februari 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS DAMPAK  
NEGATIF PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH PINJAMAN ONLINE]**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Alber Kesa Nyampai

NIM.1910211310031

## **MOTO**

Hiduplah sampai hidup itu menghidupkanmu

## **PERSEMBAHAN**

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dukungan, doa serta bantuan baik moril maupun materil berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya bapak Sapril Nyampai dan ibu Meiske atas kasih sayang, doa, serta dukungan baik secara materi dan motivasinya.
2. Ketiga adik saya Dony, Dipo dan Adi yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya.
3. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, pengarahan dan motivasi yang telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.

## RINGKASAN

Alber Kesa Nyampai, Juni 2025. **Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Negatif Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjaman Online Ilegal**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 38 Halaman, Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.


Maraknya praktik pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia menimbulkan banyak sekali permasalahan hukum, sosial, psikologis bagi masyarakat yang menggunakan pinjaman online ilegal. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian pada sisi ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di kalangan masyarakat, serta menimbulkan trauma bagi para korban. Adanya penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis dampak negatif dari pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia, serta untuk mengetahui seberapa efektifnya hukum acara dalam menangani kasus-kasus yang ada. Pada penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan tekanan mental, kebangkrutan ekonomi, dan kerentanan hukum bagi masyarakat. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal tersebut masih sangat kurang sehingga masih banyak masyarakat yang tertipu dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang membuat iklan seakan-akan pinjaman online mereka seperti pinjaman online legal, namun pada kenyataannya tidak memiliki izin untuk beroperasi oleh pihak yang berwenang (OJK).

Pinjaman berbasis teknologi atau *Fintech Lending* merupakan inovasi dalam bidang keuangan dengan cara pemanfaatan teknologi yang ada dengan memberikan pinjaman tanpa harus bertemu secara langsung. Pinjaman *online* atau *fintech lending* merupakan salah satu layanan dalam bidang *fintech*. Pinjaman *online* merupakan suatu layanan pinjaman perusahaan penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dalam bidang *financial technology*. Keberadaan pinjaman *online* pada saat ini banyak yang melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun banyak juga pinjaman *online* yang beroperasi tanpa izin, tidak dibawah pengawasan OJK, tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang OJK dalam hal ini disebut sebagai pinjaman *online* ilegal.

Kemarakan penggunaan pinjaman online *ilegal* dikarenakan kemudahan masyarakat dalam mengakses aplikasi pinjaman tersebut memiliki dampak negatif yang merugikan dari berbagai sisi baik secara psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Praktik pinjaman *online* ilegal tentunya sangat merugikan masyarakat, khususnya dalam aspek penyalahgunaan data pribadi, Bunga yang sangat tinggi, serta cara penagihan yang

melanggar hukum. Perlindungan hukum terhadap korban pinjaman *online* ilegal di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaksana perlindungan masih menghadapi kendala seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan aparat dalam melacak pelaku digital, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Saran : Pemerintah melalui OJK, Kominfo, dan Kepolisian harus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik pinjaman ilegal dengan melakukan pemblokiran aplikasi yang disertai dengan pelacakan pelaku dan penindakan hukum yang tegas guna menimbulkan efek jera. Perlu adanya peningkatan literasi digital dan literasi keuangan bagi masyarakat terkhusus mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal dan pentingnya menjaga data pribadi. Dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Alber Kesa Nyampai, Juni 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Negatif Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjaman *Online* Ilegal. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 Halaman, Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Maraknya praktik pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia menimbulkan banyak sekali permasalahan hukum, sosial, psikologis bagi masyarakat yang menggunakan pinjaman online ilegal. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan kerugian pada sisi ekonomi saja, tetapi juga berdampak pada ketertiban umum yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di kalangan masyarakat, serta menimbulkan trauma bagi para korban. Adanya penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis dampak negatif dari pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia, serta untuk mengetahui seberapa efektifnya hukum acara dalam menangani kasus-kasus yang ada. Pada penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal memiliki dampak negatif yang dapat menyebabkan tekanan mental, kebangkrutan ekonomi, dan kerentanan hukum bagi masyarakat. Namun disisi lain penegakan hukum terhadap pinjaman online ilegal tersebut masih sangat kurang sehingga masih banyak masyarakat yang tertipu dengan aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang membuat iklan seakan-akan pinjaman online mereka seperti pinjaman online legal, namun pada kenyataannya tidak memiliki izin untuk beroperasi oleh pihak yang berwenang (OJK).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang diakibatkan oleh pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia meliputi pelanggaran privasi, intimidasi, tekanan psikologis dan bunga pinjaman yang tinggi. Penegakan hukum yang dilakukan kepada pelaku pinjaman online ilegal ini terbilang sulit untuk direalisasikan karena terbatasnya cara mengidentifikasi pelaku, pembuktian digital yang sangat terbatas, serta lemahnya sinergi antar pihak lembaga pengawas yang berwenang. Diperlukannya pembaruan hukum dalam menguatkan regulasi digital yang ada di Indonesia agar dapat menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat pengguna pinjaman online tersebut. Sangat diperlukannya perubahan sistem hukum acara yang lebih adaptif terhadap perkembangan *financial technology* yang beredar di kalangan masyarakat agar perlindungan yang diberikan kepada para korban pinjaman online ilegal dapat di tingkatkan secara nyata.

**Kata Kunci (Keyword):** Pinjaman *Online* Ilegal, Hukum Acara Pidana, Perlindungan Konsumen, Penegakan Hukum, OJK, Kejahatan Digital, Dampak Sosial

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Negatif Penyebaran Data Pribadi Oleh Pinjaman Online Ilegal**”. Penyusunan skripsi ini tidak akan tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Progam Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan

masukan terkait dengan penelitian dari penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilymy., S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Alber Kesa Nyampai



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	I
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Yuridis.....	11
B. Perlindungan Hukum.....	11
C. Pinjaman <i>Online</i> ( <i>Fintech Lending</i> ) .....	14
D. Peraturan Yang Mengatur Terkait Pinjaman <i>Online</i> Yang Ada di Indonesia.....	16
E. Teori Hukum Yang Relevan.....	16
F. Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III PEMBAHASAN.....	19
A. Dampak Pinjaman <i>Online</i> Ilegal.....	24
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	24
BAB IV PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan.....	25
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
RIWAYAT HIDUP.....	28

